

Anak Mengalami Kebutaan Akibat Kekerasan Fisik: Apa Hukumnya?

Nouna Shaina Amara¹, Rahmi Zubaedah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, nounashainaamara@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

Cases of physical violence committed by minors continue to occur and increase in Indonesia. One of them was a case of physical violence that befell an elementary school student in Gresik which resulted in permanent blindness due to a meatball stab attack by her senior in one eye. This research is intended to find out about legal protection for minor victims who experience physical violence and how the law in Indonesia regulates the justice of minors who commit criminal acts. By using normative juridical research methods and using secondary data in the form of articles, published news and previous research and using positive law in Indonesia, namely, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It is hoped that this research will provide comprehensive insight regarding law enforcement efforts and the protection of minors in Indonesia.

Keywords	Physical Violence; Legal Protection; Children
Cite This Paper	Nurana, D. (2024). Implementation of Plea Bargaining in the Indonesian Criminal Justice System. <i>Legal Spirit</i> , 8(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2023-12-04 <u>Accepted:</u> 2024-03-12 <u>Corresponding Author:</u> Nouna Shaina Amara, nounashainaamara@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia, definisi anak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak merupakan suatu istilah yang merujuk pada seorang individu yang belum memasuki usia dewasa dan umumnya masih memerlukan bimbingan serta perlindungan baik dari keluarga, masyarakat maupun negara. Secara umum, anak merujuk pada keturunan atau generasi yang muncul sebagai hasil dari hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, baik dalam konteks pernikahan maupun di luar pernikahan.¹

¹ Fransiska Novita Eleanor dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), hal. 23.

Di tengah dinamika perkembangan masyarakat, anak-anak memiliki potensi untuk menjadi korban kekerasan fisik dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Baik itu terjadi di lingkungan keluarga, dalam bentuk bullying di lingkungan sekolah, maupun melalui ancaman yang muncul di ranah dunia maya, anak-anak rentan terhadap dampak negatif dari perilaku kekerasan. Situasi ini mencerminkan bahwa kekerasan tidak memandang usia dan dapat merasuki kehidupan anak-anak tanpa memandang status sosial, keuangan, atau latar belakang budaya.

Pasal 1 angka 15 a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan yakni: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Bentuk Kekerasan yang dialami oleh siswi SD di Gresik merupakan kekerasan fisik dengan bentuk penganiayaan yang menyebabkan sebelah matanya buta permanen. Pelaku yang masih dibawah umurpun tidak bisa menjadi pembenaran atas tindakannya, berdasarkan laporan yang diterima oleh KemenPPPA, terungkap bahwa peristiwa ini dimulai ketika korban sedang duduk di halaman sekolah. Kemudian, seseorang yang diduga sebagai kakak kelas korban mendekati dan menarik korban masuk ke lorong sekolah. Tindakan tersebut dilakukan karena korban tidak mau memberikan uang sejumlah Rp 7.000,- yang diminta oleh pelaku. Akibatnya, pelaku menutup mata kiri korban dengan tangannya sebelum menusuk mata kanan korban menggunakan tusukan dari bakso/pentol. Setelah kejadian tersebut, pelaku melarikan diri.²

Sangat diperlukan hukum untuk memberikan keadilan kepada korban sekaligus menjadi perlindungan hukum bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius yang tidak dapat dibiarkan. Memahami bahwa anak-anak bisa terkena dampak kekerasan bukan hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku, adalah langkah awal untuk menyusun strategi yang efektif dalam pencegahan dan perlindungan. Oleh karena itu, menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak harus menjadi agenda utama bagi masyarakat, keluarga, serta pihak-pihak terkait guna memastikan bahwa setiap anak dapat berkembang dan tumbuh dengan optimal dalam suasana lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari ancaman kekerasan.

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mengingat bahwa pelaku kekerasan terhadap siswi SD di Gresik juga merupakan seorang anak yang usianya masih di bawah 18 tahun, maka proses peradilannya seharusnya mengacu pada sistem peradilan khusus untuk anak, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada korban kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana proses peradilan anak diterapkan dalam kasus tindakan kekerasan terhadap siswi SD di Gresik yang mengakibatkan kebutaan permanen setelah dicolok tusuk bakso oleh kakak kelasnya?

Dengan mengacu pada pertanyaan penelitian, Peneliti merasa tertarik untuk menjalankan studi dengan judul "Aspek Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Mengalami Kebutaan Akibat Kekerasan Fisik".

² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4737/kasus-anak-alami-kebutaan-usai-matanya-ditusuk-dengan-tusuk-pentol-oleh-kakak-kelas-kemenpppa-pastikan-penanganan-dan-pendampingannya>

METODE

Pada penelitian ini, jenis penelitiannya adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan perundang-undangan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan perilaku dalam masyarakat oleh setiap orang. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Fisik

Setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah perlindungan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di dalam pasal 20 disebutkan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan Sejahtera”.⁴ Bahkan terutama saat anak berada di lingkungan sekolah, sangat penting bagi institusi pendidikan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan damai.

Sekolah seharusnya memiliki peran aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di dalam lingkungan pendidikan. Langkah-langkah preventif seperti program anti-bullying, promosi toleransi, dan penanganan konflik harus diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, sekolah juga seharusnya bertindak sebagai penjaga untuk memberikan perlindungan maksimal pada anak-anak. Ini mencakup tidak hanya perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap segala bentuk pelecehan, diskriminasi, dan ancaman terhadap kesejahteraan psikologis siswa. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Dalam Pasal 76C sudah ditegaskan larangan kekerasan terhadap anak, yakni “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Oleh sebab itu, maka siapapun, setiap orang, bahkan anak yang belum berusia 18 tahun juga turut dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Dan apabila melanggar Undang-Undang tersebut maka terdapat sanksi yang dikenakan apabila melanggar, hal tersebut sesuai dengan *asas legalitas*.

Peradilan Pidana Anak Untuk Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Fisik

Sistem peradilan anak merupakan suatu lembaga hukum yang memproses kasus pidana yang melibatkan individu di bawah umur. Sistem ini tergabung dalam struktur

³ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 29 dan 45.

⁴ Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

peradilan pidana suatu masyarakat dan berfungsi untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sambil memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum.⁵ Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana". Pasal 1 angka 2 menyatakan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Berbeda dengan peradilan dewasa, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".⁶

Restorative justice memiliki konsep dengan menyelesaikan kasus di luar ranah pengadilan melalui diversi. Pendekatan ini melibatkan pertemuan antara pihak-pihak terkait, seperti anak yang terlibat dalam konflik hukum dan keluarganya, serta korban dan keluarga korban. Alternatifnya, pihak yang terlibat dapat diwakili oleh tokoh-tokoh seperti pengacara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan lainnya sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, dalam kasus konflik hukum di sekolah, Kepala Sekolah atau perwakilan dari Departemen Pendidikan Nasional dapat diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan untuk mencari solusi yang disetujui bersama, yang dianggap tepat dan terbaik untuk anak tersebut.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperbaiki kondisi korban, memaafkan tindakan pelaku, dan mencapai keikhlasan dari korban, sambil membantu pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Meskipun demikian, keadilan restoratif belum sepenuhnya dapat diterapkan secara optimal dalam penanganan kasus anak yang terlibat konflik hukum karena persyaratan adanya persetujuan dari korban atau keluarga korban.⁷

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁸ Oleh sebab itu Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan mengupayakan diversi terlebih dahulu. Diversi diterapkan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak yakni perbuatan yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses peradilan pidana Anak dapat dilanjutkan apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan ataupun kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. Hasil dari keputusan Diversi tersebut dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;

⁵ Jefferson B. Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Lex et Societatis*. Vol. 3 No. 1, (2015), hal 104.

⁶ UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 6.

⁷ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 16 No. 2, (2020), hal 156-157.

⁸ Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d. pelayanan masyarakat.⁹

Pada kasus penusukan mata siswi dengan tusuk bakso oleh pelaku anak di Gresik telah melanggar UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) dimana “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Apabila korban mengalami luka berat maka sesuai dengan bunyi ayat (2) yaitu maka “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Berdasar pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (2), “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama adalah 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Maka berarti apabila pelaku telah melanggar Pasal 80 ayat (1), maka ancaman pidana penjaranya adalah menjadi 21 bulan atau 1,75 tahun.

Dengan demikian kasus yang menimpa siswi di Gresik wajib diupayakan Diversi terlebih dahulu oleh penyidik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Namun apabila diversi tidak berhasil mencapai pada sebuah keputusan, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana juga berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian, proses hukum yang berlaku untuk kasus anak-anak mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Akan tetapi, setiap dalam menangani perkara Anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Identitas Anak juga wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Persidangan anak dilaksanakan di dalam ruang sidang khusus Anak dengan Hakim yang memeriksa perkara Anak di dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Setelah pembacaan putusan, apabila pelaku anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka anak akan ditempatkan pada LPKA.

(LPKA) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak dahulu bernama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak, saat ini, berfungsi menjadi tempat penahanan anak sampai mereka mencapai usia 18 tahun. LPKA sesuai dengan definisi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. LPKA wajib merencanakan pendidikan, pengembangan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LPKA memiliki peran khusus sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan, dengan tanggung jawab untuk mendukung dan menerapkan berbagai paradigma pembinaan. Penting untuk diingat bahwa di LPKA, anak binaan pemasyarakatan tetap diakui sebagai anak Indonesia yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap masa depannya.¹⁰

PENUTUP

Hak Anak merupakan aspek dari hak asasi manusia yang perlu dijaga, dilindungi, serta dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sekolah seharusnya memiliki peran aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan di

⁹ UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 11.

¹⁰ Rahma Eka Fitriani, “Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)”. Jurnal Universitas Bojonegoro. Vol. 6 No. 1, (2023), hal 110-114.

dalam lingkungan pendidikan. Dalam Pasal 76C sudah dengan tegas menyatakan larangan terhadap kekerasan terhadap anak, menegaskan komitmen hukum untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk perlakuan yang merugikan. Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi instrumen penting untuk menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak secara khusus, dengan memastikan bahwa proses peradilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak anak. Dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan dapat menciptakan suatu mekanisme yang efektif dan adil dalam menangani pelanggaran hukum yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar*

Perlindungan Anak Dan Perempuan. Madza Media.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Artikel Jurnal

Fitriani, R. E. (2023, Juli). Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Jurnal Universitas*

Bojonegoro, 6(1), 109-122.

Pangemanan, J. B. (2015, Februari 13). Pertanggungjawaban Pidana Anak

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1), 101-108.

Setyorini, E. H., Sumiati, & Utomo, P. (2020, Agustus). Konsep Keadilan

Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149-159.

Website

Finaka, A. W. (2019). *Setop Kekerasan Pada Anak di Sekolah!* Indonesia Baik.

Retrieved November 25, 2023, from https://indonesiabaik.id/motion_grafis/setop-kekerasan-pada-anak-di-sekolah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2023, September 19). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Retrieved November 25, 2023, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4737/kasus-anak-alami-kebutaan-usai-matanya-ditusuk-dengan-tusuk-pentol-oleh-kakak-kelas-kemenpppa-pastikan-penanganan-dan-pendampingannya>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.